



PENETAPAN

No.451/PDT.P/2020/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

INGE AGUSTIN SETIAWAN, Tempat / Tanggal lahir : Jakarta, 31 Agustus 1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewargaan : Indonesia, Agama : Katolik, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Raya Pelabuhan Lrg. V. No. 3 RT.011/RW.005 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja – Jakarta Utara, Email: quinel_wong@yahoo.com, Ho. HO: 081314697777, selanjutnya disebut sebagai : -----**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2010 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan nomor 451/Pdt.P/2020/PN.JKT.UTR. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP
KTP Nomor : 3172032404770006 atas nama INGE AGUSTIN SETIAWAN ;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga
Nomor : 31720327101000023 atas nama INGE AGUSTIN SETIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon telah menikah dengan WONG BUDI, pada tanggal 05 April 2008, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor ; 1.088/1/2008;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 2 (dua) anak yang bernama :
 - CALLISTA QUINELLA WONG, Perempuan, lahir di Jakarta 14 Mei 2009 ;
 - EIZEL MELVINO WONG, Laki-laki, lahir di Jakarta 20 Maret 2015 ;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud perbaikan nama Pemohon EIZEL MALVINO WONG, di dalam Kartu Keluarga, Paspur dan Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula EIZEL MALVINO WONG, diperbaiki menjadi EIZEL MALVINO ;
6. Bahwa untuk perbaikan identitas anak Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta utara ;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya .
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak EIZEL MALVINO WONG, didalam Kartu Keluarga, Paspur dan Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula EIZEL MALVINO WONG, diperbaiki menjadi EIZEL MALVINO;
3. Memperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pencatatan tentang perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 317102710880006 atas nama INGE AGUSTIN SETIAWAN, yang diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 31720032404770006 atas nama **WONG BUDI**, yang diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga No 3172032710100023, atas nama Kepala Keluarga **WONG BUDI**, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.6227/KLU/00-JU/2015 atas nama EIZEL MALVINO **WONG**, yang diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 3008/JP/1980 atas nama INGE AGUSTI, yang diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.1.088/I/2009 tanggal 5 April 2008, antara **WONG, Budi** dengan INGE AGUSTIN, yang diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Paspor No. C1569878 atas nama **EIZEL MEVINO WONG**, yang diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi CHANDRA CHRISTIAWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dan mengetahui suaminya bernama Wong Budi ;
- Bahwa Pemohon akan menghilangkan nama Wong pada Akte dan Paspor serta di dalam Kartu Keluarga ;
- Bahwa Pemohon bersama suaminya tinggal di daerah Koja Jakarta utara;
- Bahwa alasan Pemohon menghilangkan nama Wong karena tidak cocok dengan keluarga Pemohon ;
- Bahwa WONG adalah nama keturunan atau marga Keluarga dari suami Pemohon;
- Bahwa semula anak Pemohon bernama Eizel Malvino Wong dan akan diganti menjadi Eizel Malvino ;
- Bahwa dengan menghilangkan nama Wong, tidak ada pihak yang berkeberatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berusia 5 (lima) tahun ;

2. Saksi BOBBY KURNIAWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan Keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Wong Budi

Halaman 4 dari 8 Penetapan no. 451/Pdt.P/2020/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menghilangkan nama Wong pada Akte dan Paspor serta di dalam Kartu Keluarga ;
- Bahwa alasan Pemohon menghilangkan nama Wong karena tidak cocok dengan keluarga Pemohon ;
- Bahwa WONG adalah nama keturunan atau marga Keluarga dari suami Pemohon;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa semula anak Pemohon bernama Eizel Malvino Wong dan akan diganti menjadi Eizel Malvino ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berusia 5 (lima) tahun ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 No. 451/Pdt.P/2020/PN.JKT.UTR. pada pokoknya memohon menghilangkan nama marga ayah (WONG) pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Paspor anak Pemohon karena tidak cocok dengan keluarga Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Chandra Christian dan Bobby Kurniawan yang menerangkan Pemohon dan suaminya yang bernama Wong Budi adalah pasangan suami isteri yang telah dikuatkan pula dengan bukti P-3 dan bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2 dan P-3 ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Pelabuhan Lrg. V. No. 3 RT.011/RW.005 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja – Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-7 ternyata anak Pemohon bernama Eizel Malvino Wong lahir di Jakarta tanggal 20 Maret 2015 adalah anak sah dari pasangan Inge Agustin Setiawan dengan Wong Budi ;

Menimbang, bahwa saksi Chandra Christian saksi Bobby Kurniawan pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat ketidakcocokan keluarga Pemohon terutama ayahnya sehingga penulisan nama Wong pada Akta Kelahiran serta surat – surat lain yang telah terbit atas nama anak Pemohon Eizel Melvino Wong akan dihilangkan nama Wong sehingga dengan Penulisannya menjadi Eizel Melvino dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan maksud memperbaiki dan perbaikan tersebut tidak ada yang keberatan serta tidak bertentangan dengan adat istiadat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Chandra Christiwan dan Bobby Kurniawan tersebut bersesuaian pula dengan bukti P-3, P-4 dan P-7 yaitu Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Paspor, dimana dalam bukti – bukti tersebut tertulis Eizel Melvino Wong dan akan di ganti menjadi Eizel Melvino ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon tertanggal 26 Agustus 2020 No. 451/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr. beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada akta lahir anak Pemohon dari EIZEL MELVINO WONG menjadi EIZEL MELVINO.
3. Menetapkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara untuk mencatat pada kutipan Akta Kelahiran No.6.227/KLU/00-JU/2015 yang semula tertulis atas nama EIZEL MELVINO WONG menjadi EIZEL MELVINO.
4. Menetapkan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan no. 451/Pdt.P/2020/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh
BUDIARTO,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sapto Suprio,SH. Sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

SAPTO SUPRIO,S.H.

BUDIARTO,S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Materai	: Rp. 12.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuhribu rupiah)